



**P U T U S A N**

**No. 634 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **APPEINDI Alias APE** ;  
Tempat lahir : Penna - Sulawesi Selatan;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/31 Desember 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Cilellang RT 001.RW.001, Desa  
Malimongeng, Salomekko, Kabupaten  
Bone, Sulawesi Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Nahkoda Kapal);

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 08 Februari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan 01 Februari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Februari 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa:

Bahwa Terdakwa APPEINDI Alias APE pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 09.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di Pelabuhan Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2010 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Penna Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, datang seorang laki-laki yang mengaku teman dari saksi Fahrul Alias Alu kepada Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "apakah kamu kenal dengan Alu yang di Maumere ?" dan dijawab oleh Terdakwa "ya", kemudian orang tersebut meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan titipan kepada saksi Fahrul Alias Alu di Maumere yang menurut orang tersebut berupa proposal proyek dan selanjutnya memberikan uang sebagai ongkos kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya titipan tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam Kapal Motor Putra Kareliah dan disimpan di ruang stir/ruang kemudi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2010 sekitar pukul 06.00 WITA, Kapal Motor Putra Kareliah yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Penna-Sulawesi Selatan menuju ke Maumere dengan memuat beras dan akhirnya tiba di Maumere pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 09.30 WITA dan setelah kapal sandar, saksi Fahrul Alias Alu langsung naik ke kapal dan Terdakwa langsung menyerahkan titipan tersebut kepada saksi Fahrul Alias Alu sambil berkata "Alu ini ada titipan dari temanmu, katanya proposal proyek" dan selanjutnya Terdakwa turun dari kapal untuk melayani orang yang membeli beras. Beberapa saat kemudian ketika Terdakwa naik lagi ke atas kapal, Terdakwa melihat titipan tersebut masih tersimpan di ruang stir/ruang kemudi tepatnya di atas meja kemudi namun saksi Fahrul Alias Alu sudah tidak ada di atas kapal. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil titipan tersebut dan disimpan dalam baju bagian belakang (disisipkan di celana bagian belakang) kemudian turun dari kapal berjalan menuju ke arah kios Putra Wajo untuk mencari saksi Fahrul Alias Alu dan ketika Terdakwa sampai di depan Kios Putra Wajo, Terdakwa didekati oleh saksi Bripda Samsu bersama-sama dengan saksi Brigpol Yudi A. Utama sambil bertanya "kamu bawa apa ?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya membawa proposal milik Alu" sambil mengeluarkan bungkus dari belakang bajunya dan diserahkan kepada saksi Bripda Samsu namun pada saat itu saksi Bripda Samsu meminta

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 634 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa agar tetap memegang bungkusan tersebut karena petugas Kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi Bripda Samsu dan saksi Brigpol Yudi A. Utama membawa Terdakwa masuk ke bagian depan Kios Putra Wajo dan setelah sampai di bagian depan kios, saksi Bripda Samsu kemudian meminta anggota Kepolisian yang lain untuk memanggil saksi Amir Alias Haji Amir dan saksi Aminudian Alias Udin untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan dengan disaksikan oleh saksi Amir Alias Haji Amir dan saksi Aminudian Alias Udin, saksi Bripda Samsu membuka bungkusan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di lantai, setelah dibuka ternyata isi bungkusan tersebut adalah sebuah buku dan setelah buku tersebut dibuka isinya adalah 5 (lima) paket plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal berwarna putih bening dengan berat kotor (bruto) masing-masing sebagai berikut :

- Paket pertama berat : 1,0 gram;
- Paket kedua berat : 0,9 gram;
- Paket ketiga berat : 0,8 gram;
- Paket keempat berat : 0,8 gram;
- Paket kelima berat : 0,8 gram;

Total berat adalah : 4,3 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang dalam suratnya Nomor PO.07.05.99.20 tanggal 20 Desember 2010, ternyata serbuk kristal berwarna putih bening tersebut positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tanggal 04 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APPEINDI Alias APE bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APPEINDI Alias APE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 634 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis yang dipakai untuk membungkus 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yaitu :

- Paket pertama berat : 1,0 gram;
- Paket kedua berat : 0,9 gram;
- Paket ketiga berat : 0,8 gram;
- Paket keempat berat : 0,8 gram ;
- Paket kelima berat : 0,8 gram;

Total berat 4,3 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 06/Pid.Sus/2011/PN.MMR., tanggal 19 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APPEINDI Alias APE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" ;
2. Membebaskan Terdakwa APPEINDI Alias APE dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa serta hak dan kemampuannya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis yang dipakai untuk membungkus 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu:

- Paket pertama berat : 1,0 gram;
- Paket kedua berat : 0,9 gram;
- Paket ketiga berat : 0,8 gram;
- Paket keempat berat : 0,8 gram ;
- Paket kelima berat : 0,8 gram;

Total berat 4,3 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/AKTA PID/2011/PN.MMR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Maumere mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juni 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 01 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 23 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 01 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X12012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 19, menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dinyatakan banding, tetapi berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada Yurisprudensi ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 634 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut kemudian diperkuat dengan adanya Yurisprudensi tentang kasasi terhadap putusan bebas, antara lain :

1. Putusan MA Regno : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan PN itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke MA ;
2. Putusan MA Regno : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa MA wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat atau adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;
3. Putusan MA Regno : 532 K/Pid/ 1984 tanggal 10 Januari 1985, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi ;
4. Putusan MA Regno : 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988, menyatakan bahwa MA atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut ;
5. Putusan MA Regno : 449 K/Pid/1984 tanggal 8 Mei 1985, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan PN itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke MA ;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan putusan bebas yang dapat dimohonkan kasasi dalam butir 19 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP maupun dalam Yurisprudensi adalah putusan bebas tidak murni ;

Suatu putusan bebas adalah tidak murni apabila :

1. Putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan dan tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Dari putusan Mahkamah Agung dapat diketemukan bahwa salah menafsirkan sebutan/unsur delik dalam surat dakwaan ternyata telah diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian. Dengan kata lain, pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi Pengadilan berpendapat kurang, karena Pengadilan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar yaitu Pengadilan tersebut tidak menggunakan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan ;  
Apabila penafsirannya tepat dan benar maka unsur tersebut akan terbukti dan Terdakwa akan dipidana ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 634 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan tersebut sebenarnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Pengadilan telah melampaui batas wewenangya. Dalam hal ini, apabila Pengadilan tidak melampaui batas wewenangya, dakwaan akan dinyatakan terbukti dan Terdakwa akan dipidana ;
4. Di luar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, yaitu menurut putusan MA Regno : 864 K/Pid/1986, apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat hal-hal yang bertentangan, maka hal itu pun dapat dijadikan alasan kasasi. Dalam putusan tersebut MA menyatakan bahwa telah terdapat hal-hal yang bertentangan dengan putusan PT, yakni Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan, akan tetapi barang bukti dalam perkara tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 06/PID.Sus/2011/PN. MMR. tanggal 19 Mei 2011 atas nama Terdakwa APPEINDI Alias APE, yang membebaskan Terdakwa APPEINDI Alias APE dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni, karena :

1. Putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan dan tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan ;

Dari putusan Mahkamah Agung dapat ditemukan bahwa salah menafsirkan sebutan/unsur delik dalam surat dakwaan ternyata telah diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian. Dengan kata lain, pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi Pengadilan berpendapat kurang, karena Pengadilan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar yaitu Pengadilan tersebut tidak menggunakan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan alat bukti petunjuk atau setidaknya tidak cukup atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya terkait dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pertimbangan putusannya pada halaman 23 menyebutkan :

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 634 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sebelum Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Maumere ada menelpon Terdakwa yang sama sekali tidak dikenal, hendak mau menitipkan surat atau bahan proposal proyek ke Maumere atas nama Fahrul Alias Alu, dan dijawab oleh Terdakwa antar saja ke rumah karena sebentar subuh mau berangkat ke Maumere sehingga titipan diambil oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak mengenal sama sekali orang yang menitipkan barang tersebut;
- Menimbang bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa untuk memperoleh barang atau bungkusan yang dititipkan dari temannya saksi Fahrul Alias Alu yang merupakan sebagai proposal proyek sehingga Terdakwa tidak merasa curiga bahwa barang atau bungkusan tersebut adalah barang yang dilarang oleh undang-undang ;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa yang dititipkan hanya merupakan proposal proyek dari Makassar untuk diserahkan kepada Fahrul Alias Alu karena sudah sangat jelas siapa yang mengirim dari Makassar dan kepada siapa tujuan titipan tersebut ;
- Menimbang bahwa oleh karena titipan sudah jelas bahwa itu adalah hanya merupakan proposal proyek sehingga Terdakwa tidak ada rasa curiga dan meletakkan begitu saja di atas meja stir kapal yang dapat dilihat oleh siapa pun yang lewat ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya menilai dari keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, antara lain keterangan dari :

- 1) Saksi Yudi A. Utama yang memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah menerangkan bahwa :
  - Benar sebelum tanggal 10 Desember 2010, saksi mendapatkan informasi akan ada pengiriman narkoba dari Sulawesi ;
  - Benar pada tanggal 10 Desember 2010 pagi, saksi mendapatkan informasi jika barang sudah tiba di Maumere namun belum bisa dipastikan siapa loper/agen yang akan menyerahkan barang kepada saksi ;
  - Benar menurut informasi kapal Terdakwa adalah kapal target sehingga siapa pun yang turun dari kapal Terdakwa kemungkinan adalah agen/lopernya ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 634 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi dan tim tidak mengetahui siapa agen/loper barang tersebut, yang penting siapa yang membawa barang tersebutlah yang saksi tangkap ;
  - Benar berdasarkan informasi jika ada perubahan loper/agen sehingga saksi dan tim memutuskan untuk memantau siapa saja yang ke luar dari kapal Terdakwa dan ternyata yang ke luar dari kapal Terdakwa dan membawa barang adalah Terdakwa ;
  - Benar saksi terus memantau Terdakwa dan melihat Terdakwa sibuk telpon dan juga saksi melihat ada barang yang disembunyikan Terdakwa di balik baju belakangnya ;
  - Benar pada saat Terdakwa turun dari kapal, barang tersebut sudah disimpan oleh Terdakwa di belakang bajunya ;
  - Benar saksi melihat gerak gerik Terdakwa mencurigakan dan teman saksi yang bernama Samsu itu yang melihat Terdakwa membawa barang di belakang bajunya ;
  - Benar saksi dan tim sudah sepakat bahwa siapa pun yang ke luar dari kapal Terdakwa dan membawa barang itulah agen/loper yang akan menyerahkan barang kepada saksi sehingga harus ditangkap;
  - Benar barang tersebut disimpan di belakang badan Terdakwa dan ditutup dengan baju ;
  - Benar barang tersebut dibungkus dengan amplop coklat ;
  - Benar setelah di buka ternyata isinya adalah buku yang di dalamnya sudah di lobangi dan di dalam lobang berisi 5 (lima) paket yang mencurigakan ;
  - Benar selanjutnya saksi menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk di periksa lebih lanjut ;
- 2) Saksi Samsu yang memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah menerangkan bahwa :
- Benar sebelum tanggal 10 Desember 2010, saksi mendapatkan informasi akan ada pengiriman Narkotika dari Sulawesi ;
  - Benar pada tanggal 10 Desember 2010 pagi, saksi mendapatkan informasi jika barang sudah tiba di Maumere namun belum bisa dipastikan siapa loper/agen yang akan menyerahkan barang kepada saksi ;
  - Benar menurut informasi kapal Terdakwa adalah kapal target sehingga siapa pun yang turun dari kapal Terdakwa kemungkinan adalah agen/lopernya;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 634 K/Pid.Sus/2013



- Benar saksi dan tim tidak mengetahui siapa agen/loper barang tersebut, yang penting siapa yang membawa barang tersebutlah yang saksi tangkap ;
- Benar saksi terus memantau Terdakwa dan melihat Terdakwa sibuk telepon dan juga saksi melihat ada barang yang disembunyikan Terdakwa di balik baju belakangnya ;
- Benar pada saat Terdakwa turun dari kapal, barang tersebut sudah disimpan oleh Terdakwa di belakang bajunya ;
- Benar saksi dan tim sudah sepakat bahwa siapa pun yang ke luar dari kapal Terdakwa dan membawa barang itulah agen/loper yang akan menyerahkan barang kepada saksi sehingga harus ditangkap;
- Benar berdasarkan informasi jika ada perubahan loper/agen sehingga saksi dan tim memutuskan untuk memantau siapa saja yang ke luar dari kapal Terdakwa dan ternyata yang ke luar dari kapal Terdakwa dan membawa barang adalah Terdakwa ;
- Benar saksi melihat pada saat itu gerak-gerik Terdakwa tidak tenang pada saat menelpon ;
- Benar barang tersebut disimpan di belakang badan Terdakwa dan ditutup dengan baju ;

Bahwa Terdakwa dalam keterangannya di depan persidangan menyatakan "tidak tahu kalau bungkusannya tersebut berisi narkoba atau pun barang terlarang lainnya" namun keterangan Terdakwa tersebut tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain termasuk juga keterangan saksi-saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi Talla dan saksi Dirman yang pada intinya menjelaskan bahwa tidak melihat ada orang yang menitipkan barang kepada Terdakwa, hanya melihat setelah barang itu berada di atas meja kemudi kapal, dengan demikian apakah benar Terdakwa tidak mengetahui isi dari bungkusannya tersebut hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa saja tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain karena tidak ada seorang saksi pun yang melihat ketika Terdakwa menerima bungkusannya itu dari seseorang yang mengaku sebagai temannya Alu ;

Bahwa dengan demikian, sebenarnya alat bukti untuk membuktikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah cukup dan apabila Majelis Hakim juga mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan maka unsur tersebut akan terbukti dan Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas maka telah dapat kami buktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 06/PID.Sus/2011/PN. MMR. tanggal 19 Mei 2011 atas nama Terdakwa APPEINDI Alias APE, yang membebaskan Terdakwa APPEINDI Alias APE dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni ;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI. menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa APPEINDI Alias APE, dan kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI. bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa :

**I. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu dalam hal :**

1. Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan alat bukti petunjuk atau setidaknya tidak cukup atau tidak sempurna dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hal tersebut jelas Majelis Hakim telah mengabaikan Pasal 184 ayat (1) huruf d jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya menilai dari keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, antara lain keterangan dari :

- 1.1. Saksi Yudi A. Utama yang memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah menerangkan bahwa :
  - Benar menurut informasi kapal Terdakwa adalah kapal target sehingga siapa pun yang turun dari kapal Terdakwa kemungkinan adalah agen/lopernya ;



- Benar saksi dan tim tidak mengetahui siapa agen/loper barang tersebut, yang penting siapa yang membawa barang tersebutlah yang saksi tangkap ;
- Benar berdasarkan informasi jika ada perubahan loper/agen sehingga saksi dan tim memutuskan untuk memantau siapa saja yang ke luar dari kapal Terdakwa dan ternyata yang ke luar dari kapal Terdakwa dan membawa barang adalah Terdakwa ;
- Benar saksi terus memantau Terdakwa dan melihat Terdakwa sibuk telpon dan juga saksi melihat ada barang yang disembunyikan Terdakwa di balik baju belakangnya ;
- Benar pada saat Terdakwa turun dari kapal, barang tersebut sudah disimpan oleh Terdakwa di belakang bajunya ;
- Benar saksi melihat gerak gerik Terdakwa mencurigakan dan teman saksi yang bernama Samsu itu yang melihat Terdakwa membawa barang di belakang bajunya ;
- Benar setelah di buka ternyata isinya adalah buku yang di dalamnya sudah di lobangi dan di dalam lobang berisi 5 (lima) paket yang mencurigakan ;

1.2. Saksi Samsu yang memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah menerangkan bahwa :

- Benar menurut informasi kapal Terdakwa adalah kapal target sehingga siapa pun yang turun dari kapal Terdakwa kemungkinan adalah agen/lopernya;
- Benar saksi dan tim tidak mengetahui siapa agen/loper barang tersebut, yang penting siapa yang membawa barang tersebutlah yang saksi tangkap ;
- Benar saksi terus memantau Terdakwa dan melihat Terdakwa sibuk telpon dan juga saksi melihat ada barang yang disembunyikan Terdakwa di balik baju belakangnya ;
- Benar pada saat Terdakwa turun dari kapal, barang tersebut sudah disimpan oleh Terdakwa di belakang bajunya ;
- Benar saksi dan tim sudah sepakat bahwa siapa pun yang ke luar dari kapal Terdakwa dan membawa barang itulah agen/loper yang akan menyerahkan barang kepada saksi sehingga harus ditangkap ;
- Benar berdasarkan informasi jika ada perubahan loper/agen sehingga saksi dan tim memutuskan untuk memantau siapa saja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke luar dari kapal Terdakwa dan ternyata yang ke luar dari kapal Terdakwa dan membawa barang adalah Terdakwa ;

- Benar saksi melihat pada saat itu gerak-gerik Terdakwa tidak tenang pada saat menelpon ;
- Benar barang tersebut disimpan di belakang badan Terdakwa dan ditutup dengan baju ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan termasuk juga keterangan saksi-saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi Talla dan saksi Dirman yang pada intinya menjelaskan bahwa tidak melihat ada orang yang menitipkan barang kepada Terdakwa, hanya melihat setelah barang itu ada di atas meja kemudi kapal, dengan demikian apakah benar Terdakwa tidak mengetahui isi dari bungkusan tersebut hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa saja tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain karena tidak ada seorang saksi pun yang melihat ketika Terdakwa menerima bungkusan itu dari seseorang yang mengaku sebagai temannya Alu ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa Majelis Hakim kurang arif dan bijaksana menerapkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP dan karena itu mengakibatkan putusan pembebasan batal demi hukum ;

Bahwa apabila Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut maka seharusnya unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat terbukti dan Terdakwa dinyatakan bersalah ;

2. Bahwa Majelis Hakim telah secara keliru menafsirkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, padahal dalam fakta persidangan telah diperoleh alat bukti keterangan saksi dan alat bukti petunjuk ;

Selanjutnya dalam SEMA No. 03 Tahun 1979, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi yang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, atau pun alasan kurang jelas, sukar

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 634 K/Pid.Sus/2013





dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri (PN)/Pengadilan Tinggi (PT) oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya ;

"Sebab, bilamana Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan alat bukti keterangan saksi, petunjuk, dan surat dimaksud maka putusan Majelis Hakim bukan merupakan pembebasan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum melainkan berupa pemidanaan bagi Terdakwa" ;

**II. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu dalam hal :**

- Bahwa Majelis Hakim dalam menyusun keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi Yudi A. Utama dan keterangan saksi Samsu dalam putusannya tidak sempurna mencatat keterangan saksi-saksi tersebut sehingga ada beberapa keterangan penting tidak dikutip oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa yaitu :
  1. Saksi Yudi A. Utama yang memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah menerangkan bahwa :
    - Benar saksi terus memantau Terdakwa dan melihat Terdakwa sibuk telpon dan juga saksi melihat ada barang yang disembunyikan Terdakwa di balik baju belakangnya ;
    - Benar pada saat Terdakwa turun dari kapal, barang tersebut sudah disimpan oleh Terdakwa di belakang bajunya ;
    - Benar saksi melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan dan teman saksi yang bernama Samsu itu yang melihat Terdakwa membawa barang di belakang bajunya ;
  2. Saksi Samsu yang memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah menerangkan bahwa :
    - Benar saksi terus memantau Terdakwa dan melihat Terdakwa sibuk telpon dan juga saksi melihat ada barang yang disembunyikan Terdakwa di balik baju belakangnya ;



- Benar berdasarkan informasi jika ada perubahan loper/agen sehingga saksi dan tim memutuskan untuk memantau siapa saja yang ke luar dari kapal Terdakwa dan ternyata yang ke luar dari kapal Terdakwa dan membawa barang adalah Terdakwa ;
- Benar saksi melihat pada saat itu gerak-gerik Terdakwa tidak tenang pada saat menelpon ;
- Benar barang tersebut disimpan di belakang badan Terdakwa dan ditutup dengan baju ;

Bahwa tindakan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tersebut adalah merupakan tindakan manipulasi fakta hukum dengan tidak mengungkapkan secara lengkap keterangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi di depan persidangan sehingga dengan tidak dikutipnya secara lengkap keterangan saksi-saksi tersebut dapat bersifat menguntungkan Terdakwa dan akibatnya pertimbangan Majelis Hakim menjadi lebih bersifat subyektif sehingga sangat menguntungkan posisi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur melawan hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, seharusnya *Judex Facti* menyatakan "Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dan terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Namun demikian Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman karena pada diri Terdakwa sama sekali tidak terbukti adanya *means rea* (kesalahan). Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan "Dilepaskan dari segala tuntutan", dengan alasan :

1. Terdakwa selaku Nahkoda Kapal menerima titipan Proposal Proyek dari seseorang di Makassar yang bernama Iwan untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Fahrul Alias Alu yang berada di Maumere. Oleh karena sudah menjadi kelaziman mengenai adanya penitipan barang, sehingga Terdakwa sama sekali tidak merasa curiga terhadap isi bungkus tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya karena memang Terdakwa tidak pernah membuka bungkus tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak mengetahui orang yang menitip bernama Iwan dan tidak pula



mengenal orang bernama Fahrul Alias Alu yang akan menerima barang tersebut di Maumere ;

2. Terdakwa berani menerima titipan tersebut karena berkeyakinan bahwa barang titipan tersebut bukan barang terlarang oleh peraturan perundang-undangan. Lagi pula Terdakwa tidak pernah diberi tahu oleh si penitip atau si pengirim bahwa barang dalam bungkusan tersebut adalah Narkotika, dan Terdakwa tidak kenal orangnya, demikian halnya Terdakwa tidak pernah diberi tahu oleh Fahrul Alias Alu tentang isi barang titipan tersebut ;
3. Berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa terbukti menerima titipan Narkotika dan menguasai barang tersebut secara melawan hak atau melawan hukum (Terdakwa tidak mempunyai izin), namun secara hukum Terdakwa tidak mempunyai kesalahan atau *means rea*, sehingga meskipun perbuatan Terdakwa telah terpenuhi namun Terdakwa tidak mempunyai kesalahan sehingga Terdakwa tidak dijatuhi hukuman dan harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 06/Pid.Sus/ 011/PN.MMR., tanggal 19 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAUMERE** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 06/Pid.Sus/ 2011/PN.MMR., tanggal 19 Mei 2011 tersebut ;



**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa APPEINDI Alias APE telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis yang dipakai untuk membungkus 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu :

- Paket pertama berat : 1,0 gram;
- Paket kedua berat : 0,9 gram;
- Paket ketiga berat : 0,8 gram;
- Paket keempat berat : 0,8 gram ;
- Paket kelima berat : 0,8 gram;

Total berat 4,3 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 17 Desember 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ketua :  
ttd./

**Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**

ttd./ **H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. : 195904301985121001